



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :JUSRIN, A.Ma Alias JUS Bin JUMAIN
2. Tempat lahir :Lambuya
3. Umur/tanggal lahir :29 Tahun / 23 Oktober 1985
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Desa Amberi Kecamatan Lambuya
Kabupaten Konawe
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Honorer

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 4 Desember 2014;
2. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 12/ Pen.Pid/2015/PN. Unh tanggal 19 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2015/PN.Unh tanggal 19 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa JUSRIN, A.Ma ALS JUS BIN JUMAIN dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa JUSRIN, A.Ma ALS JUS BIN JUMAIN bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" seperti diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSRIN, A.Ma ALS JUS BIN JUMAIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan seribu rupiah dan 4 (empat) uang koin pecahan lima ratus rupiah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 beserta dengan kartu dan memori warna merah hitam;
- 1 (satu) buah HP merk MITO beserta kartu dan memori warna hitam, merah dan silver;
- 4 (empat) buku rekapan pemasangan;
- 3 (tiga) lembar kertas penyaringan angka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JUSRIN, A.Ma ALS JUS BIN JUMAIN pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014, sekitar pukul 11.05 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di rumah Terdakwa JUSRIN, A.Ma tepatnya di Desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhi sesuatu tata cara, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 11.05 wita bertempat di rumah Terdakwa JUSRIN, A.Ma tepatnya di Desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, awalnya petugas kepolisian dari Polres Konawe yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa sebagai pengecer atau pengumpul, selanjutnya anggota dari Polres Konawe langsung melakukan penyelidikan dengan maksud menangkap Terdakwa lalu anggota kepolisian memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 beserta dengan kartu dan memori warna merah hitam, 1 (satu) Unit HP merk Mito beserta kartu dan memori warna hitam, merah dan silver, 4 (empat) buah kertas rekapan pemasangan dan 3 (tiga) lembar kertas penyaringan angka, oleh karena itu anggota kepolisian dari Polres Konawe membawa Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa JUSRIN, Ama ALS JUS BIN JUMAIN yaitu dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pengecer menerima pasangan dari pelanggan atau pemasang angka maupun shio setelah itu Terdakwa merekap nomor dan shio di buku rekapan yang telah dipasang oleh pelanggan, setelah di rekap Terdakwa mengirim melalui telepon genggam (HP) dengan mengirim pesan singkat (SMS) ke Bandar KASRUDIN (DPO) Polres Konawe dan kemudian Terdakwa menunggu pengumuman yang keluar pada pukul 19.00 wita, aturan bermain togel singapura yaitu jika memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu) dan angka tersebut menang maka pemasang akan dibayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) dan kemudian kelipatannya, sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu) akan Terdakwa bayarkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka kali Rp. 1.000,- (seribu) akan Terdakwa bayarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 shio dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu) akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa JUSRIN, A.Ma ALS JUS BIN JUMAIN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JUSRIN, A.Ma ALS JUS BIN JUMAIN pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014, sekitar pukul 11.05 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di rumah Terdakwa JUSRIN, A.Ma tepatnya di Desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, secara tanpa ijin dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, sebagaimana tersebut dalam pasal 303 KUHPidana, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 11.05 wita bertempat di rumah Terdakwa JUSRIN, A.Ma tepatnya di Desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, awalnya petugas kepolisian dari Polres Konawe yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa sebagai pengecer atau pengumpul, selanjutnya anggota dari Polres Konawe langsung melakukan penyelidikan dengan maksud menangkap Terdakwa lalu anggota kepolisian memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 beserta dengan kartu dan memori warna merah hitam, 1 (satu) Unit HP merk Mito beserta kartu dan memori warna hitam, merah dan silver, 4 (empat) buah kertas rekapan pemasangan dan 3 (tiga) lembar kertas penyaringan angka, oleh karena itu anggota kepolisian dari Polres Konawe membawa Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa JUSRIN, Ama ALS JUS BIN JUMAIN yaitu dengan cara Terdakwa sebagai pengecer menerima pasangan dari pelanggan atau pemasang angka maupun shio setelah itu Terdakwa merekap nomor dan shio di buku rekapan yang telah dipasang oleh pelanggan, setelah di rekap Terdakwa mengirim melalui telepon genggam (HP) dengan mengirim pesan singkat (SMS) ke Bandar KASRUDIN (DPO) Polres Konawe dan kemudian Terdakwa menunggu pengumuman yang keluar pada pukul 19.00 wita, aturan bermain togel singapura yaitu jika memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu) dan angka tersebut menang maka pemasang akan dibayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) dan kemudian kelipatannya, sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu) akan Terdakwa bayarkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka kali Rp. 1.000,- (seribu) akan Terdakwa bayarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 shio dengan pemasangan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu) akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa JUSRIN, A.Ma ALS JUS BIN JUMAIN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSIANI Als SIANI Binti SIMON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu suami;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar pukul 11.05 wita bertempat di Desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh 3 (orang) orang yang mengatakan dari kepolisian lalu mereka masuk dan melakukan pengeledahan di dalam rumah dan menyuruh Saksi untuk menunjukkan nomor rekapan serta mereka menemukan uang sebesar Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) buah HP;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual atau pengecer kupon putih tersebut dan telah melakukannya sejak 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih dengan cara melalui pemasangan memasang melalui SMS dan pemasangan datang langsung ke rumah memasang nomor;
- Bahwa kemudian uang hasil dari pasangan pemain disetorkan kepada KASRUDDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa keseharian Terdakwa bekerja sebagai guru Honorer;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar
2. Saksi RAHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 11.05 wita bertempat di Desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe tepatnya dirumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang menyampaikan kalau Terdakwa menjual kupon putih kemudian Saksi bersama Saksi ADHI dan Saksi DIEGO menuju ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi RUSIANI (istri Terdakwa) lalu melakukan penggeledahan dan menemukan rekapan nomor yang disimpan dibawah kasur dan HP merk Nokia diambil dari Terdakwa sedangkan HP merk Mito diambil dari Saksi RUSIANI (istri Terdakwa);
 - Bahwa selain itu Saksi juga menemukan uang sebesar Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih dengan cara menerima pemasangan melalui SMS dan menerima pemasang yang datang kerumahnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih sudah berjalan 1 (satu) bulan lamanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ADHI EMAN SUKARYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 11.05 wita bertempat di Desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang menyampaikan kalau Terdakwa menjual kupon putih kemudian Saksi bersama Saksi RAHMAT dan Saksi DIEGO menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi RAHMAT masuk kedalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi RUSIANI (istri Terdakwa) lalu melakukan penggeledahan dan menemukan rekapan nomor yang disimpan dibawah kasur dan HP merk Nokia diambil dari Terdakwa sedangkan HP merk Mito diambil dari Saksi RUSIANI (istri Terdakwa);
- Bahwa selain itu Saksi juga menemukan uang sebesar Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih dengan cara menerima pemasangan melalui SMS dan menerima pemasang yang datang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih sudah berjalan 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi DIEGO ARMANDO ATIRI LAODE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 11.05 wita bertempat di Desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang menyampaikan kalau Terdakwa menjual kupon putih kemudian Saksi bersama Saksi RAHMAT dan Saksi ADHI menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi RAHMAT masuk kedalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi RUSIANI (istri Terdakwa) lalu melakukan penggeledahan dan menemukan rekaman nomor yang disimpan dibawah kasur dan HP merk Nokia diambil dari Terdakwa sedangkan HP merk Mito diambil dari Saksi RUSIANI (istri Terdakwa);
- Bahwa selain itu Saksi juga menemukan uang sebesar Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih dengan cara menerima pemasangan melalui SMS dan menerima pemasang yang datang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih sudah berjalan 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 11.05 wita bertempat di Desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, Terdakwa telah menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih sejak bulan November 2014;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara pemasang datang langsung menemui Terdakwa dan ada juga yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SMS kemudian Terdakwa merekap nomor-nomor pemasangan lalu dikirimkan ke bandarnya yaitu KASRUDDIN;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa awalnya sebagai pemasang kemudian ditawarkan oleh KASRUDDIN untuk menjadi penjual atau pengecer kupon putih;
- Bahwa hasil nomor-nomor pemasangan akan diumumkan sore hari oleh KASRUDDIN pada setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perjudian kupon putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah,
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah,
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan seribu rupiah,
- 4 (empat) uang koin pecahan lima ratus rupiah
- 1 (satu) Handphone merk Nokia X2 beserta kartu dan memori warna hitam,
- 1 (satu) Handphone merk Mito beserta kartu dan memori warna hitam, merah, silver;
- 4 (empat) kertas rekapan pemasangan,
- 3 (tiga) lembar kertas penyaringan angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 11.05 wita bertempat di Desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, Terdakwa telah menjual kupon putih;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon putih sejak bulan November 2014;
- Bahwa benar awalnya Saksi RAHMAT, Saksi ADHI dan Saksi DIEGO mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang menyampaikan kalau Terdakwa menjual kupon putih kemudian Saksi RAHMAT bersama Saksi ADHI dan Saksi DIEGO menuju ke rumah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di lokasi, Saksi RAHMAT masuk kedalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi RUSIANI (istri Terdakwa) lalu melakukan pengeledahan dan menemukan rekaman nomor yang disimpan dibawah kasur dan HP merk Nokia diambil dari Terdakwa sedangkan HP merk Mito diambil dari Saksi RUSIANI (istri Terdakwa);
- Bahwa benar selain itu Saksi RAHMAT juga menemukan uang sebesar Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara pemasang datang langsung menemui Terdakwa dan ada juga yang melalui SMS kemudian Terdakwa merekap nomor-nomor pemasang lalu dikirimkan ke bandarnya yaitu KASRUDDIN;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya sebagai pemasang kemudian ditawarkan oleh KASRUDDIN untuk menjadi penjual atau pengecer kupon putih;
- Bahwa benar hasil nomor-nomor pemasang akan diumumkan sore hari oleh KASRUDDIN pada setiap harinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perjudian kupon putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa JUSRIN, A.Ma Alias JUS Bin JUMAIN yang mana identitas dari terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan-keterangan serta pendapat-pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 11.05 wita bertempat di Desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, Terdakwa telah menjual kupon putih dengan cara pemasangan datang langsung menemui Terdakwa dan ada juga yang melalui SMS kemudian Terdakwa merekap nomor-nomor pemasangan lalu dikirimkan ke bandarnya yaitu KASRUDDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penjualan kupon putih sejak bulan November 2014 dan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan Saksi RAHMAT, Saksi ADHI dan Saksi DIEGO ditemukan 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan seribu rupiah, 4 (empat) uang koin pecahan lima ratus rupiah, 1 (satu) Handphone merk Nokia X2 beserta kartu dan memori warna hitam, 1 (satu) Handphone merk Mito beserta kartu dan memori warna hitam, merah, silver, 4 (empat) kertas rekapan pemasangan, 3 (tiga) lembar kertas penyaringan angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan judi kupon putih tersebut merupakan permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa adalah seorang penjual atau pengecer kupon putih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kertas rekapan pemasangan, 3 (tiga) lembar kertas penyaringan angka; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan seribu rupiah, 4 (empat) uang koin pecahan lima ratus rupiah, 1 (satu) Handphone merk Nokia X2 beserta kartu dan memori warna hitam, 1 (satu) Handphone merk Mito beserta kartu dan memori warna hitam, merah, silver; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUSRIN, A.Ma Alias JUS Bin JUMAIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah,
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah,
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan seribu rupiah,
 - 4 (empat) uang koin pecahan lima ratus rupiah
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia X2 beserta kartu dan memori warna hitam,
 - 1 (satu) Handphone merk Mito beserta kartu dan memori warna hitam, merah, silver;

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) kertas rekapan pemasangan,
- 3 (tiga) lembar kertas penyaringan angka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015, oleh Hayadi, SH, sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, SH dan Dirgha Zaki Azizul, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, SH, Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nurcaya Hamdiani, SH,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, SH

Hayadi, SH,

Dirgha Zaki Azizul, SH. MH

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)